

Analisis Makna Kebebasan J.S. Mill pada Manusia dalam Berhadapan dengan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19

Muhamad Faturrohman

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
muhamadfaturrohman65@gmail.com

Abstract

One of the recommendations to minimize the spread of the Covid-19 virus is by implementing health procedures, such as wearing masks, washing hands, maintaining distance, avoiding crowds, and reducing mobility. However, the application of this process raises a philosophical question regarding the meaning of human freedom, namely whether this process limits or hinders human freedom and how to critically examine the meaning of human freedom during a pandemic in the face of the Covid-19 health protocol. This paper includes a literature study, using qualitative methods, and John Stuart Mill's theory of robustness as an analytical knife. The findings in this paper are that first, health protocols must be understood as an effort to prevent the spread of related viruses and to save lives and protect human survival. This must be used as a basis for awareness for the common good. Second, the community in dealing with Covid-19 has expressed its freedom integrally. In this pandemic situation, if he wants to achieve his life goals, a collective awareness is needed, in which he cannot be selfish and only fight for his own freedom. However, it is also the freedom of others, which he must protect and respect.

Keywords: Collective Consciousness; Covid-19; Health Protocol; Human Freedom

Abstrak

Salah satu anjuran untuk meminimalisir penularan virus Covid-19 adalah dengan penerapan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari keramaian, dan mengurangi mobilitas. Akan tetapi, penerapan protokol kesehatan ini memunculkan pertanyaan filosofis berhubungan dengan arti kebebasan manusia, yakni apakah protokol kesehatan ini membatasi atau menghalangi kebebasan manusia dan bagaimana telaah kritis atas makna kebebasan manusia pada masa pandemi berhadapan dengan protokol

kesehatan Covid-19. Tulisan ini termasuk penelitian studi pustaka, dengan metode kualitatif, dan teori kebebasan John Stuart Mill sebagai pisau analisis. Temuan dalam tulisan ini adalah *pertama*, protokol kesehatan mesti dipahami sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus terkait dan upaya untuk menyelamatkan nyawa dan perlindungan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini mesti dijadikan landasan kesadaran demi kepentingan bersama. *Kedua*, masyarakat dalam menghadapi Covid-19 telah mengekspresikan kebebasannya secara integral. Di situasi pandemi ini, jika ia hendak mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif, di mana ia tidak bisa egois hanya memperjuangkan kebebasannya sendiri. Akan tetapi pun kebebasan orang lain, yang harus ia jaga dan hormati.

Kata kunci: Covid-19; Kebebasan Manusia; Kesadaran Kolektif; Protokol Kesehatan.

Pendahuluan

Manusia mempunyai kebebasan atas pilihan hidupnya sebagai konsekuensi lahiriahnya. Manusia adalah sumber perilaku yang otonom bagi dirinya, dan di sisi lain juga mempunyai keterkaitan dengan orang lain melalui interaksi sosial. Kemampuan seseorang dalam memilih perbuatannya secara mandiri berkaitan dengan bagaimana memahami lingkungan dan merespon dengan sikap yang dipilih sesuai persepsi yang ada dalam pikirannya. Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, masyarakat dihadapkan pada situasi yang mendorongnya untuk bersikap dan memilih merdeka atas segala pilihannya. Namun, yang menjadi persoalan adalah bila pada kenyataannya kebebasan itu kerap dibatasi oleh faktor lain di luar dirinya yang bertolak belakang dengan keinginannya, apakah masyarakat harus bertahan dengan prinsip kebebasannya, atau justru harus tunduk pada lingkungan. Di sinilah pentingnya sebuah tinjauan filosofis agar kebebasan masyarakat di tengah pandemi ini tidak bertabrakan yang bisa menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan depresi.

Kondisi ini tentu merubah baik cara hidup maupun cara berpikir manusia secara drastis. Lebih jauh permasalahan ini seakan-akan mengikat setiap orang untuk membentuk sikap dalam memutus rantai penularan virus corona. Pembentukan sikap tersebut bukanlah sesuatu hal yang mudah, sebab hal ini akan membentuk cara baru dalam beraktivitas. Hal ini lah kiranya yang disebut sebagai upaya mewujudkan kenormalan baru (*new normal*).

Seraya berjalannya waktu, perkembangan virus Covid-19 ini semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut terlihat dari usaha-usaha pencegahan yang dilakukan, baik melalui intervensi medis, sosial, maupun media belum maksimal membantu merubah pandemi yang berlangsung. Terlebih karena keberadaannya yang sangat cepat, telah menyentuh berbagai sendi kehidupan. Pemberitaan penularan virus terkait yang semakin meluas terdengar di berbagai media, dan menyentuh seluruh lapisan kehidupan manusia tanpa terkecuali (Susanto & Asmara, n.d.).

Melihat realitas tersebut, maka hal utama yang harus dikaji dalam artikel ini adalah cara bagaimana keberadaan setiap orang dalam menghadapi pandemi terkait. Hal utama yang mesti dilihat adalah adanya tuntutan bagi setiap orang untuk merubah kebiasaan hidupnya. Yang mana tiap orang tidak bisa tidak, diarahkan untuk membuat kebiasaan baru, yang tentunya akan berbeda dengan kebiasaan sebelumnya. Konsep kebiasaan baru inilah, yang memunculkan berbagai tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra. Terutama jika hal tersebut berkaitan dengan cara hidup baik sebagai pribadi, kelompok, maupun masyarakat. Perbedaan pandangan yang demikian ini adalah bentuk kesadaran manusia yang terbentuk atas realitas yang dihadapinya. Karena itu, sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, ketika berhadapan dengan permasalahan pandemi yang tak pasti kapan berakhirnya, maka dibutuhkan suatu kesadaran yang sejalan dengan hidupnya. Dalam situasi ini, kesadaran yang harus dikedepankan adalah pemahaman atas maksud penerapan protokol kesehatan Covid-19 (Susanto & Asmara, n.d.). Hal tersebut sangat penting guna membentuk cara pandang yang bisa diterima sebagai landasan bersama. Lebih lanjut, bagaimana menerapkan kesadaran diri sebagai manusia yang bebas secara eksistensial dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya agar bisa melalui pandemi ini.

Mencermati perilaku protes masyarakat terkait kebijakan protokol kesehatan Covid-19, tentu tidak bisa serta merta perilaku tersebut didudukkan sebagai sikap ketidakpatuhan. Dalam kondisi tertentu, perlu ditinjau kembali apakah peraturan tersebut sudah kompromi dengan berbagai bentuk kebebasan subyektif masyarakat? atau malah menjadi anomali dalam diri seseorang yang mencederai kebebasannya untuk bekerja.

Agar tidak terjadi adanya pengulangan penelitian, dalam hal ini peneliti sajikan beberapa kajian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, sebagai berikut:

Buana (2020) menulis "Menyoal Kritik Kebebasan Sipil dan *Everyday Authoritarianism* Covid-19." Artikel ini memberikan beberapa sanggahan mengenai stigma terhadap kritik pada pemerintah. Kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan juga kebebasan akademis mesti dihormati oleh pemerintah bahkan ketika pandemi sekalipun. Pemerintah tak boleh

melakukan praktek pengecualian dan pemakluman (*rule of exception*) selama pandemi. Kebijakan pemerintah harus bersandar pada prinsip-prinsip *Rule of Law* dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Buana, 2020).

Dinata (2021) mengulas “Pembatasan Hak Untuk Bergerak (*Right to Move*) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penularan Virus Covid-19.” Kajian ini mengulas kebijakan pemerintah terkait peraturan masuk dan pembatasan larangan bepergian adalah sesuatu yang dibolehkan. Hal tersebut berpengaruh dalam mengurangi penularan corona. Meski begitu, kebijakan ini melanggar kebebasan manusia bila tak merujuk pada ketentuan yang berlaku seperti hak asasi manusia (Dinata & Akbar, 2021).

“Ekonomi versus Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi” ditulis oleh Susanto & Asmara (2020). Kesimpulan tulisan ini adalah pendikotomian ekonomi dan hak asasi manusia merupakan anggapan yang tidak tepat dan bahkan keliru. Sebab, ekonomi juga adalah hak asasi manusia yang memiliki prinsip yang tak bisa dibagi, hal ini saling berkait berkelindan yang tak bisa dicabut begitu saja. Hak ekonomi maupun hak kesehatan merupakan dua hak yang paling terdampak atas pandemi ini, untuk itu yang diperlukan adalah harmonisasi kebijakan dan bukan pendikotomian (Susanto & Asmara, n.d.).

Sejauh yang diamati, kajian-kajian tersebut membahas persoalan pandemi dan kebebasan manusia dengan berbagai perspektifnya. Terlepas terdapat kemiripan dalam hal metodologi dan lainnya, akan tetapi ada celah penelitian yang tidak ada dalam kajian tersebut, yaitu dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada pembahasan kebebasan manusia di tengah pandemi Covid-19 dalam kacamata John Stuart Mill.

Menurut John Stuart Mill, manusia pada dasarnya dalam dirinya secara alami ingin mendapatkan kebebasan. Melalui kebebasan, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya serta mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Kebebasan menjadi permasalahan di setiap kehidupan manusia, dan manusia selalu memperjuangkan kebebasannya. Dari proses memperjuangkan kebebasan di dalam diri seseorang, kebebasan menjadi hal yang agung dan istimewa (Mill, 1996). Di setiap aktivitas seseorang dalam kehidupan, kebebasan menjadi asas dalam menjalani kehidupan tersebut. Kebebasan adalah salah satu proses untuk mencapai kebahagiaan.

Namun konsep kebebasan yang digagas oleh Mill ini, bukan berarti bebas tanpa batas, lepas dan tak terkendali, akan tetapi Mill melihat kebebasan seseorang harus diiringi dengan batas moralitas. Yang dimaksud batas moralitas di sini yaitu, menghargai setiap kebebasan orang lain. Seseorang berhak mendapatkan kebebasannya, namun kebebasan itu mesti bermanfaat dan tak merugikan orang lain (Saepullah, 2020). Karena bagi Mill, dalam ruang sosial orang lain pun memiliki kebebasannya dan itu harus dibatasi dengan moralitas untuk menghargai satu sama lain.

Dalam kajian ini, peneliti akan memfokuskan perhatian pada dimensi membentuk sikap menghadapi pandemi yang berdasar pada kehendak bebas manusia. Hal tersebut adalah upaya pengungkapan akan keberadaan manusia secara bebas yang tertuju pada harapan tertentu. Di samping itu, cara memahami serta menghayati kebebasan, mesti dikritisi kembali agar bisa membangun cara berinteraksi yang kontekstual, yaitu yang sejalan dengan semangat mengurangi penularan virus terkait.

Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan membahas telaah kritis makna kebebasan manusia pada masa pandemi berhadapan dengan protokol kesehatan Covid-19. Sedangkan rumusan masalah yaitu apakah protokol kesehatan Covid-19 menghalangi atau membatasi kebebasan seseorang dan bagaimana telaah kritis makna kebebasan manusia pada masa pandemi berhadapan dengan protokol kesehatan Covid-19. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat teoritis sebagai kajian kebebasan menurut John Stuart Mill, sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberi arahan kepada masyarakat bahwa dalam situasi pandemi seperti saat ini masih dapat mengekspresikan kebebasannya secara integral.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Februari 2021 hingga Maret 2022. Tulisan ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), dengan metode kualitatif dan data diperoleh melalui sumber primer yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti (Sugiyono, 2014). Sedangkan data sekunder didapat dari sumber-sumber yang berkaitan, yakni buku, artikel, skripsi, Tesis, dan lain-lainnya (Sari, 2019).

Adapun objek penelitian dalam penelitian filsafat adalah objek material dan formal. Objek material merupakan fokus penelitian (objek yang diteliti). Sementara, objek formal merupakan pisau analisis atau teori yang digunakan untuk menelaah objek material. Yang menjadi objek dalam artikel ini adalah kebebasan manusia pada masa pandemi Covid-19, dan objek formal untuk menganalisisnya yaitu konsep kebebasan menurut John Stuart Mill.

Hasil dan Pembahasan

Secara umum kebebasan merupakan kondisi di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Secara filosofi kebebasan merupakan hakikat manusia, individu yang bebas selalu menemukan dirinya. Manusia bisa memilih, mengontrol, serta memberikan makna pada kenyataan. Kebebasan menurut Sartre adalah manusia secara pribadi memiliki kebebasan dalam menciptakan serta memberikan makna pada keberadaannya, dengan mengaplikasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam dirinya.

Akan tetapi, ia tak bisa berdiri sendiri, justru ia mesti berlangsung dalam konteks intersubjektivitas, yakni bersama orang lain (Nujartanto, 2021).

Mencermati konsep kebebasan barat, setidaknya terdapat dua istilah yang representatif, yakni *freedom* dan *liberty*, yang pengertiannya tak jauh beda dengan yang diulas sebelumnya (Nujartanto, 2021). Dimana konsep *social freedom* menunjukkan bahwa relasi antara individu atau kelompok saling memberikan kebebasannya dalam menjalankan sesuatu dengan berbagai cara.

1. Protokol Kesehatan Covid-19 Membatasi atau Menghalangi Kebebasan Seseorang

Dalam situasi ini kita mesti melihat protokol kesehatan Covid-19 sebagai usaha untuk meminimalisir penularan wabah corona (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, hal itu menjadi pokok perhatian pihak-pihak terkait baik dalam skala nasional maupun lokal. Tujuan utama adalah untuk membentuk dan menerapkan prosedur-prosedur yang dibutuhkan guna menekan angka penularan virus terkait. Hal tersebut dikarenakan oleh sifat virus yang bisa menular begitu cepat, bahkan mampu beradaptasi atau bermutasi dengan keadaan lingkungan di manapun virus tersebut berada (Syahputra et al., 2020).

Protokol kesehatan tersebut pada tahapan yang sementara dilakukan lebih menekankan pada usaha pencegahan. Terlebih lagi wabah ini memiliki sifat penularan begitu cepat karena hubungan antar manusia. Oleh sebab itu, kita dapat melihat terdapat berbagai bentuk usulan yang diberikan untuk memunculkan bentuk interaksi yang bisa mencegah penularan virus terkait. Di samping itu, usaha medis yang ada lebih memfokuskan perhatiannya pada pencarian vaksin yang dapat melemahkan virus, bila terpapar. Akan tetapi, hal tersebut terlaksana melalui berbagai penelitian yang memerlukan dana yang besar dan waktu yang tidak singkat. Selain itu, juga harus melalui masa uji coba sebab akan diterapkan pada manusia.

a. Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan

Keberadaan dan penularan wabah corona sangat berdampak pada kesehatan manusia, dan dampak paling besarnya adalah kematian. Akibatnya tak hanya terjadi pada sekelompok kecil semata, akan tetapi telah menyentuh berbagai manusia. Berdasarkan hal inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan keberlangsungan kehidupan manusia baik secara nasional, internasional, bahkan global. Karena itu, sangat dibutuhkan upaya untuk menangkalnya. Karena jika tak ada upaya demikian, maka kehidupan umat manusia berpotensi terancam punah (Ramadhan, 2021).

Seluruh upaya pencegahan itu, saat ini tengah berlangsung dengan berbagai tingkat keberhasilannya. Seperti dihasilkannya sejumlah vaksin,

dan semakin meningkatnya jumlah orang yang divaksin, serta semakin banyaknya jumlah pasien yang sembuh. Sejah ini, upaya pencegahan yang dilakukan telah menunjukkan proses penurunan penularan virus, terutama ketika dibarengi dengan kesadaran dari setiap individu dan pembatasan aktivitas masyarakat.

Hingga awal tahun 2022, penerapan protokol ini ternyata belum mampu sepenuhnya mengakhiri pandemi Covid-19. Disisi lain, banyak tempat yang memiliki potensi pertemuan massal, karena itu kontrol yang ketat mesti diterapkan, vaksinasi digiatkan, sosialisasi dalam meminimalisir penularan wabah terkait juga dilakukan secara berkala, serta usaha pencegahan lain juga harus dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, kelompok, maupun oleh individu.

Di sisi lain, seiring dengan berlangsungnya usaha pencegahan yang bisa dilakukan, ternyata wabah tersebut juga telah memunculkan berbagai varian lainnya. Kemunculan yang demikian adalah kenyataan yang tak bisa dihindarkan, bahkan terhadap probabilitas baru yang terjadi waktu mendatang. Semua ini, memunculkan pemikiran bahwa berhadapan dengan permasalahan ini, tidaklah semata-mata hanya menitikberatkan pada persoalan usaha-usaha pencegahan saja.

b. Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Perlindungan Kehidupan

Pertama protokol kesehatan ini mesti dilihat sebagai usaha perlindungan kesehatan manusia. Sebab, hal tersebut merupakan suatu hal yang mendasar dan penting dari semua protokol kesehatan yang memberi perlindungan pada keberadaan manusia, mengingat bahwa akibat terburuk dari terpaparnya wabah ini adalah kematian yang sangat cepat. Yang tidak hanya menyangkut keberadaan seseorang saja, akan tetapi juga masyarakat secara umum. Terlebih berhadapan dengan kenyataan bahwa obat yang dapat menyembuhkan belum juga ditemukan, sementara aktivitas masyarakat tak bisa dihentikan begitu saja, sebab hal ini menyangkut hak untuk hidup manusia (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021).

Upaya perlindungan demikian ini merupakan pokok perhatian saat berhadapan dengan kenyataan banyaknya kematian yang menyerang manusia tanpa melihat usia produktif maupun lansia. Selain itu, musibah tersebut tak hanya menyerang masyarakat secara umum, namun juga menyerang para petugas kesehatan. Karena mereka yang bertugas di bidang ini memiliki resiko terpapar paling tinggi (Juwita et al., 2020).

Aktivitas kehidupan masyarakat jadi terganggu akibat pandemi ini. Entah itu dalam aspek informal maupun formal, baik individu, kelompok, maupun sosial. Hal yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang mesti diarahkan untuk merubah kebiasaan hidup, melalui protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal tersebut jadi suatu yang mendesak

untuk kepentingan bersama, agar semakin memperkecil kemungkinan penularan corona, sebab interaksi masyarakat itu sendiri (Yanuarita, 2020).

Berangkat dari keprihatinan atas keselamatan hidup setiap orang, maka pelaksanaan protokol kesehatan menjadi hal utama, agar tiap individu memperoleh jaminan hidupnya. Tiap orang dimungkinkan untuk melaksanakan hidupnya dengan baik. Ia bisa mempertanggung jawabkan setiap aspek sosial hidupnya, baik secara individu maupun kelompok. Dengan pengertian lain bahwa tiap orang harus memperoleh hak hidupnya kendati dalam situasi pandemi.

Untuk itu, dalam keadaan pandemi ini adanya protokol kesehatan ini mesti dipahami sebagai upaya untuk mencegah penularan virus terkait. Lebih jauh merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa dan perlindungan keberlangsungan hidup manusia. Yang mana hal ini mesti dijadikan sebagai landasan kesadaran demi kepentingan bersama.

2. Analisis Kritis Makna Kebebasan Manusia Pada Masa Pandemi Berhadapan dengan Protokol Kesehatan Covid-19

a. Kebijakan Protokol Kesehatan: Problem Kebebasan

Mencermati persoalan terkait pandemi dan penanganannya terdapat silang pendapat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada yang mendukung dan menolak kebijakan tersebut. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan, "kenapa kenyataan yang dilalui secara nyata mempunyai potensi yang membahayakan bagi keberlangsungan hidupnya, namun ditanggapi berbagai respon yang beragam bahkan saling berlawanan?"

Realitas tersebut menunjukkan bahwa reaksi terhadap kenyataan hidup dipengaruhi oleh kesadaran tiap individu yang mengalaminya (Juwita et al., 2020). Hal tersebut, tentu berkaitan dengan kemampuan untuk memahami lingkungannya. Pengenalan dan pengalaman akan kenyataan hidup tiap orang berbeda-beda dan tentunya berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang tak sama. Reaksi yang demikian inilah yang menjadi bagian dari kebebasan manusia. Dengan kata lain, dalam hal ini masyarakat memiliki kemampuan untuk memutuskan isi kesadarannya sendiri dan mampu memberi makna atas apa yang sedang dialaminya, juga apa yang menyangkut masa depannya.

Namun konsep kebebasan yang digagas oleh Mill di sini, bukan berarti bebas tanpa batas, lepas dan tak terkendali, akan tetapi mill melihat kebebasan seseorang harus diiringi dengan batas moralitas. Yang dimaksud batas moralitas di sini yaitu, menghargai setiap kebebasan orang lain. Seseorang berhak mendapatkan kebebasannya, namun kebebasan itu mesti bermanfaat dan tak merugikan manusia lainnya (Saepullah, 2020). Karena bagi Mill, dalam kehidupan sosial orang lain pun memiliki

kebebasannya dan itu harus dibatasi dengan moralitas untuk menghargai satu sama lain.

Oleh karena itu, kebebasan dalam hal ini mesti melahirkan ketaatan demi keberlangsungan hidupnya. Kenyataan yang demikian ini mesti menjadi pemicu bahwa kewajiban dalam kesadaran individu harus menjalankannya. Karena, jika tidak hal tersebut bisa membahayakan keberlangsungan hidupnya.

Kebebasan selalu berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memutuskan sesuatu. Hal tersebut, tentu berkaitan dengan maksud dan harapan yang hendak dicapai oleh manusia. Setiap orang memiliki keinginan atau kehendak yang menjadi tujuannya. Inilah yang kemudian disebut Mill sebagai cita-cita dalam hidup. Kesadaran yang demikian inilah, yang membawa manusia untuk menjadi "patuh" terhadap apa yang ingin diraihinya (Hatzenberger, 1999).

Melihat kemampuan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang berkenaan dengan apa akan dipilih dan diputuskan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa ia telah mengekspresikan kebebasannya secara integral. Di situasi pandemi ini, jika ia hendak mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka dibutuhkan masukan-masukan yang harus diproses oleh kesadarannya hingga mencapai pemahaman tertentu.

Pemahaman yang dimaksud dalam situasi pandemi ini tentu adalah sebuah kesadaran kolektif, di mana ia tidak bisa egois hanya memperjuangkan kebebasannya sendiri. Akan tetapi pun kebebasan orang lain, yang harus ia jaga dan hormati. Langkah demikian, meminta kesediaannya untuk melaksanakan dan merealisasikan apa yang menjadi harapan bersama.

b. Keterbatasan Mengubah Cara Pandang atas Kebebasan

Kehendak untuk memilih menunjukkan juga hal-hal yang tidak terpilih. Dalam hal ini terlihat bahwa kebebasan itu mempunyai keterbatasan. Dengan pengertian lain, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, setiap orang tentu akan memilih dan memilah hal yang tidak mendukung keinginannya. Ia tidak bisa menggunakan atau mengambil seluruhnya (Ohoiwutun, 2020).

Batasan-batasan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini, merupakan hal yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Terlebih lagi ini menyasar pada semua keinginan individu yang sangat beragam. Akan tetapi, keterbatasan ini juga terbentuk oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Sebagai manusia ia ditandai dengan keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, ia tidak bisa bersikap arogan, dan mementingkan keinginannya pribadi, sebab ia pun masih membutuhkan orang lain.

Lebih jauh, dalam rangka mencapai kebebasan dari pandemi ini, penting sekali untuk membangun kesadaran atas realitas ini. Dengan demikian, tiap individu bisa memperoleh kepastian atas pengaruh dan akibat yang menyerang kelangsungan hidup manusia. Hal tersebut, menunjukkan tanggung jawab tiap individu atas keberadaannya terhadap sesamanya (Molan, 2020).

Dalam hal ini, tiap orang tak bisa menjadi bebas lagi dari pengaruh pandemi. Ia bisa saja tidak tertular virus, tetapi ia tak bisa mengelak akan dampak selanjutnya. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat saat ini, berbagai sendi kehidupan tak lagi berjalan seperti biasanya, sebab begitu banyak orang yang terkait dengan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat tak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara maksimal.

Oleh karena itu, dalam konteks pandemi Covid-19 ini, terlepas dari esensinya manusia sebagai pribadi yang bebas, setiap usaha meminimalisir penyebaran virus terkait adalah tanggung jawab semua manusia. Hal tersebut diperkuat dengan tujuan bersama yakni kembali hidup normal, seperti yang dirindukan banyak orang. Hal yang demikian ini, merupakan bentuk keterbukaan bebas seseorang pada orang lain, yang mana terdapat sikap mau berkorban untuk sesuatu yang lebih besar terutama yang berkaitan dengan keselamatan bersama.

c. Kebebasan Mengajak untuk Memilih dalam Ketaatan

Berbicara kebebasan manusia dalam konteks pandemi Covid-19 ini akan membawa pada suatu konteks yang berbeda. Hal tersebut menjadi suatu ajakan untuk bersama-sama membangun harapan dan usaha membebaskan manusia dari pandemi ini. Hal yang mendasar disini adalah bagaimana tiap individu secara bebas berkehendak untuk memilih menjadi taat pada sesuatu hal yang menyangkut kepentingan bersama.

Kebebasan yang diekspresikan dalam kemampuan untuk memilih hal-hal yang sesuai dengan harapan seseorang, terlihat dalam konteks yang lebih luas. Bahwa harapan masa depan tak bisa hanya dilihat dari seseorang saja, justru harus dilihat dari kebersamaan yang lebih luas. Oleh karena itu, kebebasan menjadi latar belakang kehendak bersama untuk meraih sesuatu. Dengan kebersamaan ini, semuanya akan tergerak untuk mematuhi peraturan dalam rangka mencapai kepentingan bersama. Sehingga dari kebersamaan ini semua terpanggil untuk menjadi taat.

Mengesampingkan keegoisan kepentingan pribadi, merupakan suatu sikap untuk saling berbagi kebebasan itu sendiri. Dengan kata lain, kebebasan manusia sebagai pribadi tidaklah semata-mata untuk dirinya pribadi, tetapi juga jadi bagian dari kebebasan yang lain (Saepullah, 2020). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah bentuk sosialnya. Kebebasan memberi makna tidak sekadar untuk diri pribadi, akan tetapi juga bagi orang lain juga.

Pada konteks pandemi Covid-19 ini, kebijakan yang dibuat pemerintah mesti dipahami sebagai upaya untuk mengurangi penularan Covid-19, maka kebebasan pun bisa dilihat sebagai elemen yang bisa menggerakkan tiap individu untuk terlibat dalam usaha tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat saat ini, proses tersebut tentu akan membutuhkan suatu pengorbanan, masyarakat harus rela mengorbankan bagian-bagian tertentu dari kebiasaannya demi mencegah penularan virus terkait. Beberapa bentuk yang terlihat misalnya adalah, seperti kebebasan mencari ekonomi dan kesehatan, kebebasan beribadah, dan kebebasan bersosialisasi.

3. Kebebasan Kontekstual

Kebebasan sejatinya adalah gagasan yang berkaitan dengan hakikat keberadaan manusia. Oleh karena itu, dalam aspek ini merupakan unsur penting yang mesti ditampilkan oleh tiap orang sebagai bagian dari keberadaannya. Hal tersebut menjadi bagian dari pembentukan keberadaan diri yang tak hanya menyentuh dirinya sendiri, pun menyangkut dengan keberadaan individu-individu lainnya. Hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran akan kebebasan itu tak melulu tentang keberadaan dirinya, tetapi tertuju juga akan keberadaan yang lain sebagai bentuk partisipasi atas kehidupan bersama.

Dalam konteks ini, kebebasan yang menyangkut kehadiran individu-individu lainnya menyingkapkan peran dan partisipasi satu dengan yang lainnya, agar bisa memperoleh apa yang menjadi keinginan bersama. Tiap individu tak hanya jadi penonton atas pandemi yang sedang berlangsung. Apabila ia bersikap demikian, maka ia akan mengambil jarak pemisah dengan apa yang sejatinya melekat pada keberadaannya. Dan hal tersebut bisa membawa pada suatu kontradiksi pada keberadaannya sebagai manusia.

Di sisi lain, peran demikian menunjukkan partisipasi dan keikutsertaan dalam menghadapi kenyataan yang berlangsung. Partisipasi tersebut tentu menunjukkan suatu pilihan kehendak untuk berbuat untuk mewujudkan apa yang ingin diraih. Tiap individu yang berperan di dalamnya menunjukkan sikap kesungguhan untuk terlibat dan memberikan diri seutuhnya. Hal tersebut, merupakan kesadaran akan pentingnya keberadaan diri yang lain tanpa menjadi asing bagi sesamanya (Saepullah, 2020). Karena tiap orang memiliki kepastian bahwa apa yang sedang diusahakan bukanlah suatu yang terpisah, tetapi mempunyai kaitan dengan yang lainnya, baik itu secara langsung ataupun tidak.

Kebebasan memiliki peranan yang sangat penting dalam menyikapi berbagai macam pengalaman kehidupan manusia, di mana kebebasan dapat membentuk sikap dan tindakan yang mendukung kehadiran setiap orang. Bila aspek ini tak memperoleh peranannya dalam setiap interaksi

antar pribadi, maka ketidakpastian lah yang akan dilalui oleh setiap orang. Karena berhadapan dengan keberadaan antara individu, perlu menunjukkan apa yang menjadi hasil dari pilihan-pilihannya. Terutama tiap individu dapat memilih dan menentukan apa yang dibutuhkan demi kelangsungan hidup bersama. Hal ini sejalan dengan konsep kebebasan yang digagas oleh Mill, di mana tidak ada bebas tanpa batas, lepas dan tak terkendali, justru kebebasan seseorang harus diiringi dengan batas moralitas. Yang dimaksud batas moralitas di sini yaitu, menghargai setiap kebebasan orang lain. Seseorang berhak mendapatkan kebebasannya, namun kebebasan itu mesti bermanfaat dan tak merugikan manusia lainnya (Saepullah, 2020). Karena bagi Mill, dalam ruang sosial orang lain pun memiliki kebebasannya dan itu harus dibatasi dengan moralitas untuk menghargai satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, telah dihasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, protokol kesehatan mesti dipahami sebagai upaya untuk pencegahan penularan virus terkait dan upaya untuk menyelamatkan nyawa dan perlindungan keberlangsungan hidup manusia. *Kedua*, masyarakat dalam menghadapi Covid-19 yang berkenaan dengan apa akan dipilih dan diputuskan, maka hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat telah mengekspresikan kebebasannya secara integral. Di situasi pandemi ini, jika hendak mencapai apa yang menjadi tujuan hidup, maka dibutuhkan masukan-masukan yang harus diproses oleh kesadaran hingga mencapai pemahaman tertentu. Pemahaman yang dimaksud adalah sebuah kesadaran kolektif, di mana masyarakat tidak bisa egois hanya memperjuangkan kebebasannya sendiri. Akan tetapi juga kebebasan orang lain yang harus dijaga dan dihormati. Langkah demikian, meminta kesediaannya untuk melaksanakan dan merealisasikan apa yang menjadi harapan bersama. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan mengenai perspektif Mill pada dimensi bahasan yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Buana, M. S. (2020). Menyoal Kritik, Kebebasan Sipil dan Evereday Authoritarianism di Masa Pandemi Covid-19. *Konferensi Nasional Online Dan Call for Abstract*, 2(2), 1-10.
- Dinata, A. W., & Akbar, M. Y. (2021). Pembatasan Hak untuk Bergerak (Right to Move) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(2), 305-324.
- Hatzenberger, A. (1999). *La Liberté*. Flammarion.
- Juwita, J., Sunarti, A., & Jeita, J. (2020). Pentingnya Penerapan PHBS dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Lingkungan Masyarakat. *MPPK*:

- Media Publikasi Penelitian Kebidanan*, 3(2), 37–40.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Protokol Tata Laksana Covid-19* (2nd ed.). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mill, J. S. (n.d.). On Liberty. In *Terj. dan Alex Lanur Alex Lanur*. Yayasan Obor Indonesia.
- Molan, B. (2020). The Relevance of Emmanuel Levinas' Thought in the Context of the Covid-19 Pandemic. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 25(2), 201–226.
- Nujartanto, A. B. (2021). Menelaah Arti Kebebasan Individual Berhadapan dengan Protokol Kesehatan. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 2(2), 159–172.
- Ohoiwutun, B. (2020). *Melangkah dengan Akal Budi, Karsa, dan Karya*. PT Kanisius.
- Ramadhan, A. (2021). Analisis Strategi dan Klasterisasi Ketahanan Pangan Nasional dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Teknologi Pangan: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 12(1), 110–122.
- Saepullah, A. (2020). Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 11(2), 243–261.
- Sari, S. M. (2019). *Konsep Kebebasan dan Kebahagiaan dalam Perspektif John Stuart Mill*". UIN Raden Fatah Palembang.
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, M., & Asmara, T. T. P. (n.d.). EkonoI versus Hak Asasi Manusia dalam Penangan Covid-19: Dikotomi atau Harmonisasi. *Jurnal HAM*, 11(2).
- Syahputra, A., Armayani, R. R., & Syahmalludin, L. S. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Aktivitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lhokseumawe. *Etnorefika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(3.), 227–237.
- Yanuarita, H. A. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Kondisi Sosial Budaya di Kota Malang dan Konsep Strategis dalam Penanganannya. *Jurnal Ilmiah: Widya Sosiopolitika*, 2(2), 58–71.